

**PROBLEMATIKA *BODY SHAMMING* PADA MEDIA SOSIAL
DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

Micael Jeriko Damanik¹⁾, Prof.Dr.Syafudin Kalo,SH,M.Hum²⁾

Dr.M.Ekaputra,S.H,M.Hum³⁾, Dr.Jelly Leviza,SH,M.Hum⁴⁾

¹⁾Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2)3) 4)}Dosen Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : micaeljeriko88@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini akan membuat segala informasi semakin mudah dan dapat diakses. Kondisi ini membuat manusia lebih mudah terpengaruh oleh iklan yang membahas penilaian tubuh ideal di masyarakat. Penilaian tubuh yang ideal menyebabkan banyak individu mengalami body malu. Munculnya cybercrime disebabkan oleh kesalahan atau kesalahan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan cybercrime di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan yang dapat dijadikan dasar acuan untuk body shamming terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Namun, dasar hukum body shamming yang paling banyak adalah Pasal 315 KUHP. Perilaku body shamming atau ejekan fisik orang lain akan berdampak pada siapa saja. Ironisnya, perawatan body shamming lebih sering dilakukan oleh orang-orang terdekat baik itu keluarga, kerabat, rekan kerja atau teman. Dampak yang ditimbulkan body shamming memungkinkan terjadinya gangguan psikologis pada korbannya. Bahkan mendorong perilaku bunuh diri. Korban yang posturnya kurang ideal dan di-bully karenanya akan menjadi minder, takut keluar rumah dan kemudian tidak mau bersosialisasi. Ini bisa mengindikasikan upaya bunuh diri. Kejahatan body shamming adalah delik aduan. Namun dalam penanganannya polisi juga menggunakan pendekatan mediasi.

Kata Kunci: Body Shamming, Media Sosial, Hukum, Informasi dan Elektronik Transaksi.

ABSTRACT

Technological developments nowadays will make all information more easily and accessible. This condition makes humans more easily influenced by advertisements to discuss the assessment of the ideal body in society. The ideal body assessment causes many individuals to experience a body shame. The emergence of cybercrime is caused by mistakes or errors in the use of information and communication technology. The existence of cybercrime in Indonesia is regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP). Regulations can be used as a basis for a reference to body shamming are found in Article 310, Article 311 and Article 315 of the Indonesian Criminal Code. However, the most legal basis for body shamming is Article 315 of the Indonesian Criminal Code. Body

shamming behavior or physical mockery of others will make an impact to anyone. Ironically, the treatment of body shamming is more often done by the closest people whether it's family, relatives, work colleagues or friends. The impact caused by body shamming allows psychological disturbance to the victims. Even encourage suicidal behavior. Victims whose posture is less than ideal and are bullied will therefore become insecure, afraid to leave the house and then do not want to socialize. This could indicate a suicide attempt. The body shamming crime is a complaint offense. However, in its handling the police also used a mediation approach.

Keywords: Body Shamming, Social Media, Law, Information and Electronic Transactions.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara yang memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.¹

Contoh kasus perbuatan *body shamming* pada media sosial sebagai berikut:

1. Kasus *body shamming* Dian Nitami dan Anjasmara dengan netizen media sosial Artis Dian Nitami mendapatkan komentar negatif dari Carissa Putri seorang warganet

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Pasal 6.

yang secara terang-terangan menyinggung di unggahan foto dalam sosial media mengenai bentuk hidung dari Dian Nitami yang kemudian resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Dian Nitami pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 karena pelaku tidak mengindahkan permintaan Anjasmara selaku suami dari Dian Nitami untuk meminta maaf dalam bentuk video dan posting keseluruhan sosial media dalam kurun waktu tertentu. *Body Shamming* yang dilakukan pelaku dikategorikan masuk dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diancam hukuman pidana 6 (enam) tahun.²

2. Kasus *body shamming* artis Fairuz A. Rafiq oleh mantan suaminya Galih Ginanjar di media sosial Artis Fairuz A. Rafiq dalam kasus *Body Shamming* oleh mantan suaminya Galih Ginanjar, Rey Utami dan Pablo Benua di media sosial mengenai organ intim Fairuz yang kemudian ketiga pelaku resmi dilaporkan dengan diancam hukuman pidana 6 (enam) tahun berdasarkan Pasal 27 ayat 1, ayat 3

² Bunga, 3 (tiga) Langkah Anjasmara Soal Kasus *Body Shamming* Dian Nitami dan Ancaman Hukuman Bagi Pelaku, [Http://www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

Jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE dan Pasal 310, Pasal 311 KUHP.³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Bagaimana pengaturan hukum positif atas *body shamming* pada media sosial dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- B. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan *Body Shamming* pada media sosial
- C. Apakah hambatan-hambatan dalam pengaturan hukum akibat perbuatan *Body Shamming* pada media sosial dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif atas *Body Shamming* pada media sosial dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan *Body Shamming* pada media sosial.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pengaturan hukum akibat perbuatan *Body Shamming* pada media sosial dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan maafaat dalam ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Bagi Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Hukum Perdata dan Hukum Pidana.
2. Secara praktis, bagi Pemerintah hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi Peneliti Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti akademisi dan juga dapat dijadikan bahan kajian ilmiah bagi kalangan akademisi guna pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dampak penghinaan atas *Body Shamming* pada media sosial dan diharapkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

³ Palevi S, *Kronologi Penangkapan Galih Ginanjar Pencetus Bau Ikan Asin*, [Http://www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori penelitian mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal.⁴ Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.⁵

Teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Menurut Roscoe Pound, hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁶ Menurut Pound *Sociological Jurisprudence* atau yurisprudensi sosiologis harus dibedakan dari apa yang sekarang disebut sosiologis hukum. *Sociological Jurisprudence* menurut Eugen Ehrlich, hubungan hukum sebagai akibat hukum merubah hukum yang ada di dalam masyarakat. Ada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang
2. Menurut Jeremy Bentham, alat analisis yang digunakan adalah *nature of law* dan *judge made law* (yurisprudensi hakim). Kedua analisis digunakan dengan sangat baik oleh Bentham. Akhirnya kedua sisi teori Bentham bekerja masing-masing menciptakan sebuah ilmu terpisah yang murni dimana penulis teleogis tertarik pada tujuan hukum.⁸
3. Teori menurut Lawrence M. Friedman menyatakan aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang universal dan abadi. Dalam hal ini gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar

⁴ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

⁵ Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239.

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 140-141.

⁷ George Whitecross Paton, *A Text Book Of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford At The Clarendon Press, Barrister At Law Vice-Chancellor Of The University Of Melbourne, 1951, hlm 20-21.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia⁹. Gagasan yang benar-benar penting didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam yang mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti iklim, tanah, agama, adat, kebiasaan dan perdagangan.¹⁰ Meskipun kini kita tidak mungkin lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan tetapi selama sejarahnya hukum alam telah memberikan sumbangan bagi kehidupan kita saat ini.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM POSITIF ATAS *BODY SHAMMING* PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

1. Pengertian *Body Shamming*

Body Shamming terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shamming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *Shamming*

artinya mempermalukan.¹² *Body Shamming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body Shamming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook*, *Instagram* dan sebagainya.¹³

2. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu dari bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui media sosial yang semakin banyak ini maka memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di masyarakat. Informasi dalam bentuk apa pun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga mempengaruhi, gaya hidup, cara pandang serta budaya suatu bangsa. Melalui media sosial, manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak pada layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia. Namun, kehadirannya tidak disangkal bahwa pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak, baik ke arah perilaku prososial maupun antisosial.¹⁴

3. Pengaturan Hukum Atas *Body Shamming* yang Terjadi Pada Media Sosial Menurut KUHP

⁹ Aburaera Sukarno dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta:Prenadamedia, 2015), hlm. 94.

¹⁰ Nasution Muhammad Syukri Albani dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 90.

¹¹ Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.97.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Http://www.kbbi.web.id/pusat](http://www.kbbi.web.id/pusat), diakses pada tanggal 10 November 2019.

¹³ Lisy Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol. 26, No. 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta:2018, hlm.10.

¹⁴ Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin, *Op.Cit.* hlm. 67.

Pengaturan tindak pidana merupakan konsekuensi dari penjagaan terhadap masyarakat atau individu oleh pemerintah untuk memberi rasa aman dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.¹⁵

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan *body shamming* terdapat pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi yang paling menjadi dasar hukum terhadap perbuatan *body shamming* adalah Pasal 315 KUHP yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Sedangkan jika mengacu penjelasan KUHP oleh R. Soesilo, bentuk penghinaan ada enam macam yaitu menista (Pasal 310 ayat 1 KUHP), menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2 KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), mengadu secara memfitnah (Pasal 317 KUHP), dan tuduhan secara memfitnah (Pasal 318 KUHP). Dengan penjelasan ini, pada dasarnya *body shamming* bisa diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui oleh Pasal 27 ayat (3) UU ITE baik dengan berlandaskan Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, maupun Pasal 315 KUHP.

4. Pengaturan Hukum Positif Atas *Body Shamming* pada media sosial Dikaitkan dengan Undang Undang

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAB Indonesia, 2012), hlm. 1.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pengaturan hukum positif atas *body shamming* pada media sosial yang memberikan pengertian asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus ditegakkan oleh/atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Hukum positif yang demikian memberikan pengertian bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis dalam arti hukum sengaja diadakan oleh lembaga atau yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum dan hukum yang terbentuk oleh proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau badan yang memiliki otoritas membentuk hukum.¹⁶

Hukum positif tidak tertulis diawali oleh hakim melalui penemuan hukum (*rechtsvinding/ law finding*) yaitu proses menemukan asas-asas atau prinsip hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat kemudian dirumuskan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh hakim. Hukum hasil penemuan hukum (*rechtsvinding/ law finding*) yang dikonkritkan melalui putusan hakim inilah yang selanjutnya menjadi yurisprudensi karena diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang sama. Putusan hakim inilah yang kemudian menjadi *precedent* bagi hakim-hakim berikutnya dalam mengambil keputusannya.¹⁷

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBUATAN *BODY*

¹⁶ Suhartono Slamet, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No.2, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Agustus 2019-Januari 2020).

¹⁷ *Ibid*

SHAMMING PADA MEDIA SOSIAL

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan *Body Shamming* Pada Media Sosial

Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya *bullying* dan *body shamming*. Kedua fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan *Social Learning Theory* Albert Bandura, menurut teori Albert Bandura sebuah perilaku muncul karena hasil dari observasi serta tindakan meniru orang lain di lingkungan sekitar. Apabila seorang individu sering menyaksikan atau membaca komentar-komentar yang mengarah ke tindakan *body shamming* sejak dini, maka besar kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan *body shamming* terhadap orang lain pada masa depan.¹⁸

Jika seseorang merasa menjadi korban *body shamming* dan merasa terhina, maka orang tersebut bisa melakukan pengaduan. Jika pelaku *body shamming* memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana, maka sangat mungkin ia dijatuhkan hukuman pidana. Namun sebelum itu, semua korban penghinaan di media sosial dapat melayangkan pengaduan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu jika seseorang merasa dihina, maka dapat melakukan upaya pengaduan kepada aparat penegak hukum setempat. Prosedurnya dalam membuat pengaduan *body shamming* adalah:¹⁹

- a. Membuat laporan kejadian ke penyidik POLRI, unit *cybercrime*.

¹⁸ Nathania Angelica Marsha dkk, *Op.Cit*.

¹⁹ Tiffany Warrantiasri, *Awas! Pelaku Body Shamming di Media Sosial Bisa Dijerat UUTE*, <https://today.line.me/id/pc/article/Awas+Pelaku+Body+Shaming+di+Media+Sosial+Bisa+DijeratUITE>, diakses pada tanggal 23 November 2019.

- b. Selain ke penyidik POLRI, Mama juga bisa melapor ke penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil), Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Keminfo. Pelaku *body shamming* di media sosial bisa dijerat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Akibat Yang Disebabkan Perbuatan *Body Shamming* Pada Media Sosial

Body shamming berdampak akibat buruk bagi korban *body shamming* karena sadar atau tidak apa yang dibicarakan mengenai orang lain secara tidak langsung akan memberikan dampak positif atau negatif. Ini sama dengan melakukan *body shamming* kepada orang lain di media sosial. Berkomentar soal kejelekan fisik orang tersebut bisa membuat korban *body shamming* menjadi sakit hati tapi bisa juga korban kehilangan kepercayaan diri. Buruknya lagi akibat sering menerima *body shamming* sekarang ini sudah banyak korban yang stres, depresi dan kehilangan kendali yang berujung pada bunuh diri.²⁰

Akibat lain yang ditimbulkan oleh perbuatan *body shamming* adalah berupaya untuk melakukan apa saja untuk menjadikan tubuhnya ideal. Kalimat-kalimat maupun komentar dan tindakan *body shamming* bisa membuat korban *body shamming* merasa frustrasi dan rela melakukan tindakan yang justru berbahaya bagi dirinya sendiri demi menjadikan dirinya ideal di mata orang lain.²¹ *Body shamming* dikategorikan menjadi dua tindakan. Pertama, tindakan yang seseorang mentransmisikan narasi berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial bisa dikategorikan masuk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

²⁰ *Ibid*,

²¹ Sakinah, *Op.Cit*, hlm. 64.

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dan dapat diancam hukuman pidana 6 (enam) tahun. Kedua, apabila melakukan *body shamming* tersebut secara verbal langsung ditujukan kepada seseorang dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 (sembilan) bulan. Kemudian *body shamming* yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui transmisi di media sosial dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun.²²

Dampak akibat yang ditimbulkan oleh *body shamming* memungkinkan mengganggu psikologis korbannya. Bahkan mendorong perilaku bunuh diri. Korban yang postur tubuhnya kurang ideal dan *bully* karenanya akan menjadi tidak percaya diri, takut keluar rumah dan kemudian tidak mau bersosialisasi. Ini bisa mengindikasikan upaya bunuh diri. Tindak pidana *body shamming* bersifat delik aduan. Namun dalam penanganannya kepolisian juga menggunakan pendekatan mediasi. Langkah progressifnya dalam penegakan hukum penanganan *body shamming* mempertemukan kedua belah pihak dan mencoba untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis seperti mediasi.²³

C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENGATURAN HUKUM AKIBAT PERBUATAN *BODY SHAMMING* PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH

²² Audrey Santoso, *Polisi: Ancaman Pidana Pelaku Body Shamming 9 Bulan – 6 Tahun Penjara*, [Http://www.m.detik.com](http://www.m.detik.com), diakses tanggal 20 November 2019.

²³ *Ibid*

DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

1. Hambatan-Hambatan Dalam Pengaturan Hukum Akibat Perbuatan *Body Shamming* Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tindakan *body shamming* terjadi di sekitar kita di kalangan masyarakat di semua status sosial baik di dunia nyata maupun dunia maya melalui media sosial terutama *instagram*, *facebook*, *twitter* sebagai media yang fokus pada *photo sharing* pada penggunaannya. Para selebriti dan selebgram juga tidak luput dari *body shamming*. Ini menunjukkan bahwa apapun bentuk tubuh selalu ada yang nampak kurang di mata orang lain. Kemudian secara sadar maupun tidak yang bersangkutan melakukan *body shamming* terhadap orang lain yang dianggapnya memiliki kekurangan.²⁴

Merujuk pada uraian diatas maka jelas akan ada hambatan dari sisi substansi hukum (terfokus pada pembuktian) dimana terkait pembuktian untuk *body shamming* pada media sosial walaupun pengaturan alat bukti telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Namun demikian walaupun secara khusus telah diakui penggunaan dokumen elektronik dalam undang-undang namun lagi hambatan terbesar adalah karena tidak masuknya dalam pengaturan alat bukti elektronik di dalam KUHP maka belum dapat diterima dengan baik oleh hakim dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan pula bahwa hakim ataupun

²⁴ Sakinah, *Op.Cit.*

²⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 215-233.

penegak hukum lainnya belum siap akan kemajuan teknologi.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pengaturan Hukum Akibat Perbuatan *Body Shamming* Pada Media Sosial Secara Non Yuridis

Hambatan-hambatan dalam pengaturan hukum akibat perbuatan *body shamming* pada media sosial secara non yuridis dimana para pelaku *body shamming* jarang menyadari bahwa tindakannya itu salah dan bisa menyakiti orang lain karena menganggapnya hanya sebuah candaan belaka. Perbuatan *body shamming* memberi dampak negatif kepada korban *body shamming* dalam jangka waktu yang panjang.²⁶

Adapun pengaturan hukum yang diharapkan menjadi pelindung bagi korban perlakuan penghinaan *body shamming* pada media sosial ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir didalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan *body shamming*. Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *body shamming* ini diharapkan dapat melindungi korban *body shamming* sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shamming* ini dapat dikurangi dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shamming* sehingga orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.²⁷

Body Shamming atau penghinaan terhadap citra tubuh merupakan bentuk penghinaan yang apabila dilakukan dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan *mental*

illness. Terdapat dua jenis *body shamming* yaitu secara langsung yang diatur dalam Pasal 315 KUHP dan yang tidak langsung yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Terjadinya penumpukan kasus *body shamming* yang ditempuh melalui jalur penal menyebabkan adanya pertentangan dari tiga asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga memerlukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Alternatif penyelesaian perkara *body shamming* dapat ditempuh melalui mediasi penal.²⁸

Merujuk pada uraian diatas maka jelas akan ada hambatan dari sisi substansi hukum (terfokus pada pembuktian) dimana terkait pembuktian untuk *body shamming* pada media sosial walaupun pengaturan alat bukti telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Namun demikian walaupun secara khusus telah diakui penggunaan dokumen elektronik dalam undang-undang namun lagi hambatan terbesar adalah karena tidak masuknya dalam pengaturan alat bukti elektronik di dalam KUHAP maka belum dapat diterima dengan baik oleh hakim dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan pula bahwa hakim ataupun penegak hukum lainnya belum siap akan kemajuan teknologi.

D. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Akibat Perbuatan *Body Shamming* Pada

²⁸ Ni Putu Melinia Ary Briliantari dan A.A. Ngurah Oka Yuditira Darmadi, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shamming*, E-Journal Ilmu Hukum, Vol.8No.8,p.115,Desember2019,Http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/575diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

²⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 215-233.

²⁶ Frida Medina Hayuputri, *Stop Body Shamming*, Buletin KPIN, <http://www.buletin.K-pin.org>, 2015, diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

²⁷ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 107.

Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi akibat perbuatan *body shamming* pada media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian harus dilakukan upaya-upaya agar hambatan-hambatan yang terjadi tidak terus menerus atau berkelanjutan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pembuktian dalam *body shamming* menggunakan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian berupa komentar pelaku terhadap fisik korban *body shamming* di media sosial sebagai salah satu alat bukti.
2. Pengembalian kepercayaan masyarakat, masyarakat merupakan tempat hukum diterapkan dengan demikian setelah penegak hukum diberi pelatihan dan harus diberikan *grade* sesuai dengan kemampuannya maka agar kepercayaan masyarakat kembali harus diberikan sosialisasi kembali kepada masyarakat bahwa penegak hukum telah siap untuk menegakkan hukum secara khusus terutama pada masalah hukum *body shamming* yang marak terjadi pada media sosial dan menerapkan sanksi kepada pelaku *body shamming* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif atas *body shamming* pada media sosial yang memberikan pengertian asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengaturan hukum atas tindak pidana *body shamming* pada media sosial menurut KUHP yaitu terdapat pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Pasal 315 KUHP. UU ITE Pasal 27 ayat 3, Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun.
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya perbuatan *body shamming* pada media sosial terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pertama, kultur patron klien Kedua, yaitu patriarki. Ketiga, minimnya pengetahuan bahwa *body shamming* adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan jika ada aduan. Faktor keempat adalah *post kolonial*. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 dan dapat diancam hukuman pidana 6 (enam) tahun.
3. Hambatan-hambatan dalam pengaturan hukum akibat perbuatan *body shamming* pada media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Pertama, hambatan-hambatan dalam pengaturan hukum akibat perbuatan *body shamming* pada media sosial secara yuridis, Kedua, Penegak Hukum. Ketiga, Masyarakat dan Kebudayaan.

B. SARAN

1. Diharapkan baik pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lembaga legislatif segera mengesahkan aturan yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mempermudah penegak hukum dalam proses pembuktian *body shamming* dengan menggunakan alat bukti elektronik.
 2. Diharapkan dukungan masyarakat serta penegak hukum terkait agar tidak meningkatkan peluang terjadinya *body shamming* pada media sosial. Serta perlunya ada penyuluhan dari pemerintah mengenai pemahaman mengenai sebab-sebab terjadinya *body shamming* dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan *body shamming* pada media sosial dan diadakan terapi khusus bagi korban yang mengalami *body shamming* agar korban yang mengalami *body shamming* tidak semakin buruk dan berakhir pada gangguan mental seperti stress, depresi dan merasa kurang percaya diri.
 3. Diharapkan agar hambatan yang terdapat dalam pengaturan hukum *body shamming* yang dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat teratasi dengan baik.
- DAFTAR PUSTAKA**
- A. Buku**
- Aburaera Sukarno, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAB Indonesia, 2012
- Lubis Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mansur Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- M.S. Kaelan, *Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Nasution Muhammad Syukri Albani, dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Paton George Whitecross, *A Text Book Of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford At The Clarendon Press, Barrister At Law Vice-Chancellor Of The University Of Melbourne, 1951.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

B. Ketentuan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Moeljatno, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Bogor: Politea, 1989.

C. Jurnal dan Makalah

- Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin, *Faktor Pembentuk Prilaku Body Shaming di Media Sosial*, Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Psikologi Sosial, Fakultas Pendidikan Psikologi, 2019.
- Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi Vol. 26, No. 1, 12-17, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta:2018.

- Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti dan I Made Dedy Priyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Ni Putu Melinia Ary Brilliantari dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana Vol.1 No.10, 2002.

- Sakinah, *Ini Bukan Lelucon, Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*, Jurnal Emik Volume 1 No. 1, Universitas Hasanuddin, Desember 2018.

- Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No.2, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, Agustus 2019-Januari 2020.

- Frida Medina Hayuputri, *Stop Body Shaming*, Buletin KPIN, 2015, <http://www.buletin.k-pin.org>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

D. Internet

- [Http://www.kbbi.web.id/pusat](http://www.kbbi.web.id/pusat), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada tanggal 10 November 2019.

- [Http://www.afidburhanuddin.wordpress.com](http://www.afidburhanuddin.wordpress.com), Afid Burhanuddin, *Membedakan Kuantitatif dan Kualitatif*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019

- [Http://www.m.detik.com](http://www.m.detik.com), Audrey Santoso, *Polisi: Ancaman*

Pidana Pelaku Body Shamming 9 Bulan-6 Tahun Penjara, diakses tanggal 20 November 2019.

[Http://www.cermati.com](http://www.cermati.com), Aufi Ramadhania Pasha, *Komentar Body Shamming Bisa Dijerat UU ITE, Ini Cara Cegah Celoteh Negatif di Medsos*, diakses tanggal 22 November 2019.

[Http://www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), Bunga, 3 (tiga) Langkah Anjasmara Soal Kasus Body Shamming Dian Nitami dan Ancaman Hukuman Bagi Pelaku, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

[Http://www.pijarpsikologi.org](http://www.pijarpsikologi.org), Nathania Angelica Marsha dkk, *Mengapa kita sering melakukan body shamming?*, diakses tanggal 20 November 2019.

[Http://www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Palevi S, *Kronologi Penangkapan Galih Ginanjar Pencetus Bau Ikan Asin*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

[Https://today.line.me/id/pc/article](https://today.line.me/id/pc/article), Tiffany Warrantyasri, *Awas! Pelaku Body Shamming di Media Sosial Bisa Dijerat UUIITE*, diakses pada tanggal 23 November 2019.